



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Purwokerto, 24 Maret 2020

Kepada Yth. :

1. Ketua PHRI Kabupaten Banyumas ;
2. Ketua KRAMAS (Karaoke Banyumas) ;
3. Ketua Persatuan Biro Perjalanan Wisata Banyumas (PEBEMAS) ;
4. Ketua Aliansi Pariwisata Banyumas ;
5. Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Banyumas ;
6. Para Pengelola Obyek Wisata ;
7. Para Pengelola Hiburan Umum ;
8. Para Pengelola Gelanggang Olah Raga dan Pusat Kebugaran ( Fitness Centre, Spa, Panti Pijat) ;
9. Para Pengelola Pokdarwis/Desa Wisata.

di-

TEMPAT

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 440/ 1473 / 2020**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN MASA PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO  
PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI SEKTOR PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BANYUMAS**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Darurat Bencana dari tanggal 29 Pebruan 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, dan menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Penanggulangan Covid-19 yang diselenggarakan oleh Bupati Banyumas diikuti oleh Forkompinda, Toga dan Tomas di Ruang Joko Kahiman tanggal 22 Maret 2020, serta memperhatikan situasi penderita wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang berkembang di Kabupaten Banyumas, dimana sudah terdapat 1 (satu) orang dinyatakan Positif, 284 ODP, dan 13 PDP per tanggal 22 Maret 2020. Dengan keadaan tersebut maka kita harus berasumsi bahwa Banyumas sudah sangat bahaya dan serius untuk pencegahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk memperpanjang masa berlaku Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor : 440/1361/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Banyumas sampai dengan tanggal 8 April 2020 atau sampai dengan adanya evaluasi lebih lanjut.

Kemudian untuk mensukseskan gerakan pencegahan/kesiapsiagaan penularan COVID – 19, maka kami menghimbau kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Ketua PHRI agar meneruskan Surat Edaran ini kepada para Pengusaha Hotel dan Rumah Makan/Restoran untuk melaksanakan SOP sesuai standar operasional dari Kemenkes RI, sedangkan aktifitas yang diperbolehkan adalah hotel hanya untuk keperluan menginap tamu (restoran dalam hotel hanya untuk fasilitas makan tamu hotel), dan rumah makan/restoran hanya untuk makan, segala bentuk aktifitas lainnya ditiadakan ;
2. Kepada Pemilik/Pengelola Hotel agar melaporkan kunjungan tamu sesuai dengan matrik laporan sebagaimana terlampir ke Posko Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas atau melalui email : [dinkes@banyumaskab.go.id](mailto:dinkes@banyumaskab.go.id) ;
3. Kepada Pemilik/Pengelola Restoran wajib menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menata jarak antar tempat duduk minimal 1,8 m, pelayan wajib menggunakan masker ;
4. Kepada Pemilik/Pengelola : Obyek Wisata, Desa Wisata, Usaha Hiburan Umum (Diskotik, Karaoke, Biliar, Bioskop), Pusat Kebugaran (Fitness Centre, Spa, Panti Pijat), Gelanggang Olah Raga agar menutup sementara kegiatan pelayanan terhadap pengunjung/tamu ;
5. Jangka waktu penutupan terhitung mulai tanggal 16 s/d 8 April 2020.
6. Selama masa penutupan para pelaku usaha agar melaksanakan pembenahan terutama kebersihan sesuai Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor : 440/1392 tanggal 15 Maret 2020.

Kami minta kepada semua pihak untuk melaksanakan gerakan pencegahan/kesiapsiagaan penularan COVID – 19, dengan mematuhi Surat Edaran ini, serta mohon kepada OFD Kabupaten Banyumas terkait, TNI, POLRI dan Camat untuk mengadakan pemantauan dan pengawasan secara menyeluruh.

Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap keadaan segera pulih dan wabah dapat ditangani secepat mungkin, sehingga tidak semakin meluas dan kekhawatiran terkait penyebaran Virus Corona tidak menimbulkan keresahan bagi kita semua.

Demikian atas perhatian dan kerjasannya yang baik dari semua pihak kami mengucapkan terimakasih .



Terbusan :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan) ;
2. Wakil Bupati Banyumas ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas ;
4. KAPOLRESTA Banyumas ;
5. DANDIM 0701 Banyumas ;
6. Kasatpol PP Kabupaten Banyumas ;
7. Kepala BPBD Kabupaten Banyumas ;
8. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Banyumas ;
9. Para Camat se Kabupaten Banyumas ;
10. Arsip (Dinporabudpar)